



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 941 TAHUN 2014

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA SEBAGAI PENGGUNA BARANG
MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG YANG TERLETAK
DI JALAN DERMAGA RAYA NOMOR 27 A, KELURAHAN KLENDER,
KECAMATAN DUREN SAWIT, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan gedung yang terletak di Jalan Dermaga Raya Nomor 27 A, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, telah diserahkan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 745/-076.343 tanggal 19 Februari 2014;
- b. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Gedung yang Terletak di Jalan Dermaga Raya Nomor 27 A, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

K

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG YANG TERLETAK DI JALAN DERMAGA RAYA NOMOR 27 A, KELURAHAN KLENDER, KECAMATAN DUREN SAWIT, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.
- KESATU : Menunjuk Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai Pengguna Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan gedung yang terletak di Jalan Dermaga Raya Nomor 27 A, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.

F

- KETIGA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang berada dalam penguasaannya;
 - b. merencanakan segala biaya yang berkaitan dengan perawatan, pemeliharaan, pengamanan, telepon, air, listrik dan sarana penunjang lainnya; dan
 - c. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya.
- KEEMPAT : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai Pengguna Barang Milik Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2014

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
PI. SEKRETARIS DAERAH,



WIRIYATMOKO
NIP. 195803121986101001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Timur
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 941 TAHUN 2014
Tanggal 30 Mei 2014

RINCIAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG
PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor		Letak/Lokasi Alamat	Status Tanah dan TAL		Penggunaan	Asal Perolehan	Harga (Rp)	Keterangan
		Kode Lokasi	Kode Tanah		Hak	Luas (m ²) Daya (VA)				
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	11.09.00.19.02.01.01	01.01.11.04.01.004	Jalan Dermaga Raya Nomor 27 A RT 8/10 Kota Administrasi Jakarta Timur	Hak Pakai	1.011	Kantor	Hibah	1.288.014.000,00	Eks. BPPD
2.	Jaringan Telepon, Air, Listrik (TAL)	54420	Norek 123456 KWH 1137 Tarif P1	Jalan Dermaga Raya Nomor 27 A RT 8/10 Kota Administrasi Jakarta Timur	Hak Pakai	7.700	Kantor	Hibah	1.539.000,00	Eks. BPPD

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
P1. SEKRETARIS DAERAH,



WIRIYATMOKO

NIR 195803121986101001